



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Daerah, sehingga masyarakat dapat menempati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan lahan semakin terbatas dan tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli akan perumahan sehingga diperlukan suatu pengaturan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
15. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
17. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik, kriteria penerima jaminan kesehatan baik pusat maupun Daerah, program keluarga harapan, penerima beras untuk keluarga miskin, dan/atau kriteria program miskin lainnya.

18. Korban Bencana adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam dan bencana sosial seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran, huru hara, pemutusan hubungan kerja, penggusuran, pembebasan lahan yang mengakibatkan tidak memiliki rumah untuk ditempati.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan usaha dibidang perumahan dan permukiman.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
21. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk pengaturan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas dengan dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memenuhi standar kelayakan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjamin kepada Setiap Orang dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam satu Kawasan Permukiman dengan kondisi lingkungan yang sehat, aman, teratur, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Setiap Orang berhak:

- a. menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- b. melakukan pembangunan dan perbaikan/renovasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. memperoleh manfaat dari Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- f. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merugikan masyarakat.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
- c. menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota;
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
- h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Rumah Tangga Miskin, Korban Bencana, dan MBR;
- i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi Rumah Tangga Miskin, Korban Bencana, dan MBR;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat Daerah; dan
- k. memfasilitasi penguatan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan bagi Rumah Tangga Miskin, Korban Bencana, dan MBR yang meliputi listrik, air bersih, dan pengadaan tanah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- e. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

- f. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
- g. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
- h. memfasilitasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada tingkat Daerah dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
- i. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Rumah Tangga Miskin, Korban Bencana, dan MBR pada tingkat Daerah;
- j. menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat Daerah antara Pemerintah Daerah dan Badan Hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana tingkat Daerah;
- m. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- n. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
- o. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum tingkat kemampuan menengah.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah yang meliputi:

- a. pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni;
- b. pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum;

- c. peningkatan kualitas permukiman kumuh di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyediaan rumah susun bagi MBR.

Pasal 9

Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah meliputi:

- a. strategi untuk memenuhi perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - 1. memenuhi persyaratan keselamatan bangunan;
 - 2. menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
 - 3. memenuhi kecukupan luas minimum.
- b. strategi untuk memenuhi perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - 1. mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2. mengembangkan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman;
 - 3. mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman;
 - 4. mengelola persampahan di perumahan dan kawasan permukiman;
 - 5. memenuhi kebutuhan air minum di perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - 6. memenuhi kebutuhan listrik di perumahan dan kawasan permukiman.
- c. strategi untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - 1. melakukan rehabilitasi atau pemugaran permukiman kumuh;
 - 2. melakukan peremajaan permukiman kumuh dan rumah liar dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;

3. mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal; dan
 4. meningkatkan kualitas permukiman.
- d. strategi untuk menyediakan rumah susun bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
1. mendata MBR yang belum memiliki tempat tinggal dan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi rawan bencana;
 2. menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun;
 3. mengembangkan jaringan jalan menuju ke lokasi rumah susun dan jalan lingkungan;
 4. menyediakan kebutuhan air bersih dan listrik untuk masyarakat yang akan menghuni rumah susun; dan
 5. merelokasi penduduk di sekitar lokasi rawan bencana ke rumah susun yang telah disediakan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. komunitas masyarakat dan lembaga sosial keagamaan;
- c. pengembang swasta atau BUMD; dan
- d. kerjasama Pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat.

Pasal 11

Program perumahan dan kawasan pemukiman yang diselenggarakan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. program Pemerintah Daerah bagi segmentasi Rumah Tangga Miskin dan Korban Bencana yang berorientasi untuk usaha yang tidak mencari keuntungan;
- b. program perumahan komunitas masyarakat dan lembaga sosial keagamaan bagi segmentasi masyarakat komunitas tertentu yang berorientasi untuk kepentingan pelestarian adat istiadat, sosial budaya, kearifan lokal dan agama;

- c. program perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang swasta atau BUMD di peruntukkan bagi segmentasi masyarakat berpenghasilan menengah keatas yang berorientasi untuk usaha untuk mencari keuntungan; dan
- d. Program perumahan dan kawasan permukiman atas kerjasama pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat diperuntukkan bagi segmentasi Rumah Tangga Miskin dan MBR yang sifatnya untuk mendukung program pemerintah yang berorientasi keuntungan usaha dan keuntungan sosial.

Pasal 12

- (1) Perizinan program Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab kepala rumah tangga yang akan diberikan bantuan dan dibantu oleh kelompok masyarakat pelaksana pembangunan rumah.
- (2) Perizinan program Komunitas Masyarakat dan lembaga sosial keagamaan merupakan tanggung jawab ketua komunitas.
- (3) Perizinan program oleh pengembang swasta atau BUMD merupakan tanggung jawab pengembang swasta atau BUMD.
- (4) Perizinan program atas kerjasama Pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat merupakan tanggung jawab pengembang swasta dengan kemudahan perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi jaringan listrik dan air bersih dalam bentuk:
 - a. mengalokasikan bantuan listrik gratis dan air bersih gratis untuk rumah gratis yang pembangunannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan bagi Rumah Tangga Miskin dan Korban Bencana.
 - b. bantuan pemasangan instalasi listrik dan air bersih atau pemasangan jaringan air bersih dan listrik kelokasi perumahan yang dibangun oleh komunitas masyarakat dan lembaga sosial keagamaan.
 - c. kemudahan pengurusan pemasangan jaringan listrik dan air bersih bagi perumahan yang dibangun oleh pengembang swasta atau BUMD.

- d. Kemudahan pengurusan jaringan listrik dan air bersih serta pemasangan instalasi listrik dan air bersih bersubsidi bagi perumahan yang pembangunannya diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi jaringan listrik dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perumahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perumahan dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan perumahan;
 - b. pembangunan perumahan;
 - c. pemanfaatan perumahan; dan
 - d. pengendalian perumahan.
- (2) Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Paragraf 2

Perencanaan Perumahan

Pasal 15

- (1) Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
- (2) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan rumah; dan
 - b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- (3) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.

Pasal 16

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. menciptakan rumah yang layak huni;
 - b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan
 - c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.
- (2) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.

Pasal 17

- (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
 - b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
- (2) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Rencana penyediaan kaveling tanah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pembangunan Perumahan

Pasal 19

- (1) Pembangunan perumahan meliputi:
 - a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - b. peningkatan kualitas perumahan.

- (2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

Pasal 20

- (1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.
- (4) Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.
- (5) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
- (6) Hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
- (3) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.

Pasal 22

- (1) Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun.
- (2) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi di Daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
- (3) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Setiap Orang.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Paragraf 4

Pemanfaatan Perumahan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan perumahan dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- (2) Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Pengendalian Perumahan

Pasal 25

Pengendalian perumahan dimulai dari tahap:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan; dan
- c. pemanfaatan.

Pasal 26

Pengendalian Perumahan oleh Pemerintah dilakukan melalui penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan.
- (3) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
 - b. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
 - c. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;

- d. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
- f. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
- g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui:
 - a. pengembangan yang telah ada;
 - b. pembangunan baru; atau
 - c. pembangunan kembali.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan perdesaan mencakup :
 - a. penyediaan lokasi permukiman;
 - b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
 - c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.

Paragraf 2

Perencanaan Kawasan Permukiman

Pasal 29

- (1) Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup :
 - a. peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

- (3) Ketentuan mengenai perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembangunan Kawasan Permukiman

Pasal 30

- (1) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.
- (2) Pembangunan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau badan hukum.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembangunan lingkungan hunian baru mencakup:
 - a. pembangunan permukiman;
 - b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
 - c. pembangunan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan lingkungan hunian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 32

Kategori perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi:

- a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
- b. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, dan pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis terhadap perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Pola kebijakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memindahkan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan/atau rawan bencana.

Pasal 35

- (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan :
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;

- e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Penetapan Lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

BAB VIII

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 36

- (1) Setiap Orang wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan rumah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang wajib melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (3) Rehabilitasi atau pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengembang perumahan wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum apabila:

- a. prasarana, sarana, dan utilitas umum belum diserahkan dengan Pemerintah Daerah; atau
- b. prasarana, sarana, dan utilitas umum masih dalam garansi pemeliharaan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 39

- (1) Ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

- (2) Dalam hal ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah, diusulkan untuk masuk dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 40

Penyediaan tanah oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman hanya untuk MBR, Rumah Tangga Miskin, dan Korban Bencana.

Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan dan menginformasikan Kasiba dan Lisiba kepada pengembang.

BAB X

ASPEK KELAYAKAN LINGKUNGAN

Pasal 42

- (1) Pembangunan perumahan tunggal yang tidak dalam suatu kawasan tidak wajib menyusun dokumen lingkungan.
- (2) Perumahan dalam suatu kawasan yang lebih dari 4 Ha atau lebih dari 100 unit rumah wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Perumahan dalam suatu kawasan yang luas antara 100 m² sampai dengan 3 Ha wajib memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat, dokumen lingkungan dapat dimudahkan, diringkankan atau dikecualikan oleh Pemerintah Daerah sebagai syarat perizinan lokasi atau dibiayai Pemerintah Daerah.

BAB XI

SARANA PEMBUANGAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Pasal 43

- (1) Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih dari 10 unit rumah wajib membuat jaringan pembuangan air limbah.

- (2) Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih dari 100 unit rumah wajib membuat jaringan pembuangan air limbah dan sarana pengolahan air limbah sebelum di buang ke lingkungan.

BAB XII

SARANA OLAH RAGA, REKREASI, RUANG TERBUKA HIJAU, KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN PERIBADATAN

Pasal 44

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih dari 100 unit rumah wajib menyediakan ruang minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari total luas kawasan untuk lokasi sarana olah raga, rekreasi, ruang terbuka hijau, kesehatan, pendidikan, dan tempat peribadatan.

BAB XIII

LUAS, POLA PEMBANGUNAN, ANGGARAN DAN NILAI JUAL RUMAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membangun rumah bantuan yang permanen dengan ukuran berbagai tipe antara luas 22 m² sampai dengan 30 m² yang dilaksanakan dengan pola swakelola oleh kelompok masyarakat dan menggunakan anggaran pemerintah.
- (2) Komunitas masyarakat dan lembaga sosial keagamaan membangun rumah non permanen sampai dengan semi permanen yang menonjolkan karya seni peradaban yang tipe, pola pembangunan, anggaran, dan nilai bangunannya disesuaikan dengan karakter nilai adat sosial budaya dan agama.
- (3) Pengembang swasta atau BUMD membangun rumah hunian dengan ukuran diatas luas 42 m².
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat yang bekerjasama dapat membangun rumah bantuan yang permanen dengan ukuran antara tipe 36 m² sampai dengan luas 42 m² dengan pelaksana pengembang swasta.
- (5) Ketentuan mengenai besaran anggaran pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan mengenai perubahan terhadap besaran anggaran pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pembangunan rumah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) digratiskan untuk Rumah Tangga Miskin dan Korban Bencana;
- (2) Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), nilai jual rumah di atur tersendiri oleh Komunitas masyarakat dan lembaga sosial keagamaan.
- (3) Pembangunan Perumahan kerjasama Pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat diperuntukkan bagi MBR dengan pembayaran dapat diangsur dan memperoleh subsidi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. Pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 48

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah; dan
 - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. lembaga swadaya masyarakat dan/ atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 50

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

- c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dimanfaatkan untuk mendukung:

- a. Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman; dan/atau
- b. kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Rumah Tangga Miskin, Korban Bencana, dan MBR.

Pasal 52

- (1) Pendanaan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak perbankan yang bergerak dalam bidang Perumahan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Harga satuan yang digunakan untuk membangun rumah bagi Rumah Tangga Miskin, Korban Bencana, dan MBR mengacu pada harga satuan bangunan gedung Negara yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin dan Korban Bencana Yang Dilaksanakan Secara Swakelola dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Juli 2016

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 09

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(11/156/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Selain sebagai pelindung terhadap gangguan alam maupun cuaca serta makhluk lainnya, rumah juga memiliki fungsi sosial sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan pemukimannya, maka terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman dimana manusia menempatnya. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu faktor strategis dalam upaya membangun manusia seutuhnya, yang memiliki kesadaran untuk selalu menjalin hubungan antara sesama manusia, lingkungan tempat tinggal, berperan sebagai pendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, dan senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Urusan tersebut di atas merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam setempat bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan ketersediaan pangan, baik di lingkungan hunian perkotaan maupun lingkungan hunian perdesaan, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ini juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan yang dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan permukiman agar dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rumah umum” adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 08

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 Juli 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

BESARAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RUMAH

PENYELENGGARA	UKURAN/TIPE	BESARAN ANGGARAN/HARGA JUAL
Pemerintah Daerah	22 m2 s/d 30 m2	Rp18.000.000,- s/d 30.000.000,-
Pengembang Swasta atau BUMD	Diatas 42 m2	Diatas Rp130.000.000,-
Kerjasama Pemerintah Daerah, pengembang swasta, dan masyarakat	36 m2 s/d 42 m2	Rp70.000.000,- s/d Rp130.000.000,-

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE